



**PUTUSAN**

Nomor 146/Pid.Sus/2019/PNDpu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: <b>JULFIKAR</b>
Tempat Lahir	: Jati Baru - Dompu
Umur/Tanggal Lahir	: 24 Tahun / 30 Desember 1994
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dusun Jati Baru RT/RW:012/005, Desa Tekasire, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani.
Pendidikan	: SMA (berijazah)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 02 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;
- Perpanjangan Penyidik oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
- Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 03 Desember 2019 sampai dengan tanggal 01 Januari 2020;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 01 Maret 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Zaidun, S.H., berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Dpu., tertanggal 10 Desember 2019;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 03 Desember 2019 Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Dpu tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu tanggal 03 Desember 2019 Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Dpu tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Dpu.



3. Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan seksama;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan serta setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa yaitu **JULFIKAR** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**pengancaman**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua penuntut umum yaitu melanggar pasal **335 Ayat (1) Ke-1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **JULFIKAR** selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang warna hitam .
  - 1 (satu) buah batu berdiameter 20 cm.

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAKAN**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-64/DOMPU/11.19 tertanggal 2 Desember 2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa **JULFIKAR** pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya suatu waktu yang masih dalam tahun 2019, bertempat di dalam rumah saksi ISWAN di dusun Jatibaru, Desa Tekasire, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan,**



**atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat terdakwa berkunjung ke rumah orang tua terdakwa yaitu saksi Iswan, pada saat tiba di rumah tersebut, lalu terdakwa menanyakan sepeda motor kepada saksi Iswan, namun di jawab oleh saksi Iswan motor tersebut tidak ada, lalu terdakwa mempertanyakan terkait baju terdakwa, dan di jawab oleh saksi Iswan tidak ada. Karena kesal lalu terdakwa yang emosi lalu melontarkan kata –kata kasar kepada saksi Iswan hingga terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan saksi Iswan. Kemudian datang saksi Muhlisin karena mendengar kejadian tersebut, lalu saksi Muhlisin menegur terdakwa agar tidak memaki saksi Iswan dengan kata –kata kasar, namun terdakwa emosi dan terjadi percekocokan mulut antara terdakwa dengan saksi Muhlisin hingga hampir terjadi perkelahian. Lalu beberapa warga di sekitar rumah saksi Iswan datang untuk meleraikan kejadian tersebut dan terdakwa lalu meninggalkan rumah saksi Iswan.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, setelah beberapa saat terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Iswan, kemudian terdakwa datang kembali karena masih emosi akibat kejadian sebelumnya, dengan membawa 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis laras panjang yang terdakwa simpan sebelumnya di rumah terdakwa dan memegang 1 (satu) buah batu, lalu terdakwa menghampiri saksi Iswan dan saksi Muhlisin yang sedang duduk, dengan memegang di tangan sebelah kanan 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis laras panjang dan mengarahkan kepada saksi Iswan dan saksi Muhlisin dan berkata “ SAYA AKAN TEMBAK MATI KALIAN”, melihat kejadian tersebut saksi Iswan dan saksi Muhlisin menghindari terdakwa karena merasa terancam dan ketakutan. Lalu datang beberapa warga mengamankan terdakwa.
- Bahwa mendengar kejadian tersebut lalu saksi Sugianto anggota Polsek Manggelewa, menuju lokasi dan langsung mengamankan 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis laras panjang dari terdakwa dan membawa menuju polsek Manggelewa untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa JULFIKAR dalam memiliki, menyimpan ataupun mempergunakan senjata api rakitan jenis laras panjang ialah tidak sesuai dengan penggunaannya dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata api rakitan jenis laras panjang milik terdakwa JULKIFAR tersebut masih aktif dan dapat membahayakan lingkungan sekitar apabila disalahgunakan.

Perbuatan **terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951**;

ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa **JULKIFAR** pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya suatu waktu yang masih dalam tahun 2019, bertempat di dalam rumah saksi ISWAN di dusun Jatibaru, Desa Tekasire, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat terdakwa berkunjung ke rumah orang tua terdakwa yaitu saksi Iswan, pada saat tiba di rumah tersebut, lalu terdakwa menanyakan sepeda motor kepada saksi Iswan, namun di jawab oleh saksi Iswan motor tersebut tidak ada, lalu terdakwa mempertanyakan terkait baju terdakwa, dan di jawab oleh saksi Iswan tidak ada. Karena kesal lalu terdakwa yang emosi lalu melontarkan kata-kata kasar kepada saksi Iswan hingga terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan saksi Iswan. Kemudian datang saksi Muhlisin karena mendengar kejadian tersebut, lalu saksi Muhlisin menegur terdakwa agar tidak memaki saksi Iswan dengan kata-kata kasar, namun terdakwa emosi dan terjadi percekocokan mulut antara terdakwa dengan saksi Muhlisin hingga hampir terjadi perkelahian. Lalu beberapa warga di sekitar rumah saksi Iswan datang untuk melerai kejadian tersebut dan terdakwa lalu meninggalkan rumah saksi Iswan.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, setelah beberapa saat terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Iswan, kemudian terdakwa datang kembali karena masih emosi akibat kejadian

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Dpu.



sebelumnya, dengan membawa 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis laras panjang yang terdakwa simpan sebelumnya di rumah terdakwa dan memegang 1 (satu) buah batu, lalu terdakwa menghampiri saksi Iswan dan saksi Muhlisin yang sedang duduk, dengan memegang di tangan sebelah kanan 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis laras panjang dan mengarahkan kepada saksi Iswan dan saksi Muhlisin dan berkata “ SAYA AKAN TEMBAK MATI KALIAN”, melihat kejadian tersebut saksi Iswan dan saksi Muhlisin menghindari terdakwa karena merasa terancam dan ketakutan. Lalu datang beberapa warga mengamankan terdakwa.

- Bahwa mendengar kejadian tersebut lalu saksi Sugianto anggota Polsek Manggelewa, lalu menuju lokasi dan langsung mengamankan 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis laras panjang dari terdakwa dan membawa menuju polsek Manggelewa untuk pemeriksaan lebih lanjut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**

<b>Pasal</b>	<b>335</b>	<b>Ayat</b>	<b>(1)</b>	<b>ke-1</b>
<b>KUHP ;-----</b>				
<b>-----</b>				

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, selanjutnya Saksi-Saksi di sumpah menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi ISWAN :**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik Polri dan Saksi Korban membenarkan keterangannya di BAP;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban dan saksi Muhsinin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di dalam rumah saksi ISWAN di dusun Jatibaru, Desa Tekasire, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman dengan cara melontarkan bahasa ( saya akan tembak kamu ) dan saat melontarkan bahasa ancaman saat itu Sdr. ZULFIKAR memegang senjata api rakitan dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu terdakwa sempat melontarkan bahasa setan anjing terhadap saksi;

- Bahwa posisi terdakwa memegang senjata api tersebut dengan tangan kananya dan saksi juga menerangkan jarak antara saksi dengan terdakwa sat itu sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukkan;
- Bahwa kejadian itu berawal pada saat terdakwa berkunjung ke rumah orang tua terdakwa yaitu saksi, pada saat tiba di rumah tersebut, lalu terdakwa menanyakan sepeda motor kepada saksi, namun di jawab oleh saksi motor tersebut tidak ada, lalu terdakwa mempertanyakan terkait baju terdakwa, dan di jawab oleh saksi tidak ada. Karena kesal lalu terdakwa yang emosi lalu melontarkan kata –kata kasar kepada saksi hingga terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan saksi Iswan;
- Bahwa kemudian datang saksi Muhlisin karena mendengar kejadian tersebut, lalu saksi Muhlisin menegur terdakwa agar tidak memaki saksi dengan kata –kata kasar, namun terdakwa emosi dan terjadi percekocokan mulut antara terdakwa dengan saksi Muhlisin hingga hampir terjadi perkelahian lalu beberapa warga di sekitar rumah saksi datang untuk meleraikan kejadian tersebut dan terdakwa lalu meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa setelah beberapa saat terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi, kemudian terdakwa datang kembali karena masih emosi akibat kejadian sebelumnya, dengan membawa 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis laras panjang yang terdakwa simpan sebelumnya di rumah terdakwa dan memegang 1 (satu) buah batu, lalu terdakwa menghampiri saksi dan saksi Muhlisin yang sedang duduk, dengan memegang di tangan sebelah kanan 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis laras panjang dan mengarahkan kepada saksi dan saksi Muhlisin dan berkata “ SAYA AKAN TEMBAK MATI KALIAN”, melihat kejadian tersebut saksi dan saksi Muhlisin menghindari terdakwa karena merasa terancam dan ketakutan lalu datang beberapa warga mengamankan terdakwa;
- Bahwa dengan adanya kejadian pengancaman tersebut saksi merasa takut serta terancam;
- Bahwa terdakwa dan saksi telah berdamai dan membenarkan surat damai yang di tunjukan;
- Bahwa terdakwa telah minta maaf kepada saksi korban dan saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Dpu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Saksi MUHLISIN:**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik Polri dan Saksi Korban membenarkan keterangannya di BAP;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban ISAWAN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di dalam rumah saksi ISWAN di dusun Jatibaru, Desa Tekasire, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman dengan cara melontarkan bahasa ( saya akan tembak kamu ) dan saat melontarkan bahasa ancaman saat itu Sdr. ZULFIKAR memegang senjata api rakitan dan selain itu terdakwa sempat melontarkan bahasa setan anjing terhadap saksi Iswan ;
- Bahwa posisi terdakwa memegang senjata api tersebut dengan tangan kananya dan saksi juga menerangkan jarak antara saksi dengan terdakwa sat itu sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukkan;
- Bahwa awalnya bapak saksi dan terdakwa ribut – ribut kemudian saksi juga ikut membela bapak saksi karena terdakwa marah – marah lalu saksi dan terdakwa sempat berkelahi;
- Bahwa kronologisnya berawal pada saat terdakwa berkunjung ke rumah orang tua terdakwa yaitu saksi Iswan, pada saat tiba di rumah tersebut, lalu terdakwa menanyakan sepeda motor kepada saksi Iswan, namun di jawab oleh saksi Iswan motor tersebut tidak ada, lalu terdakwa mempertanyakan terkait baju terdakwa, dan di jawab oleh saksi Iswan tidak ada, karena kesal lalu terdakwa yang emosi lalu melontarkan kata – kata kasar kepada saksi Iswan hingga terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan saksi Iswan. Kemudian datang saksi Muhlisin karena mendengar kejadian tersebut, lalu saksi Muhlisin menegur terdakwa agar tidak memaki saksi Iswan dengan kata –kata kasar, namun terdakwa emosi dan terjadi percekocokan mulut antara terdakwa dengan saksi hingga hampir terjadi perkelahian. Lalu beberapa warga di sekitar rumah saksi Iswan datang untuk meleraikan kejadian tersebut dan terdakwa lalu meninggalkan rumah saksi Iswan. setelah beberapa saat terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Iswan, kemudian terdakwa datang kembali karena masih emosi akibat kejadian sebelumnya, dengan membawa 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis laras panjang yang terdakwa simpan sebelumnya di rumah terdakwa dan memegang 1 (satu)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah batu, lalu terdakwa menghampiri saksi Iswan dan saksi yang sedang duduk, dengan memegang di tangan sebelah kanan 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis laras panjang dan mengarahkan kepada saksi Iswan dan saksi dan berkata “ SAYA AKAN TEMBAK MATI KALIAN”, melihat kejadian tersebut saksi Iswan dan saksi menghindari terdakwa karena merasa terancam dan ketakutan. Lalu datang beberapa warga mengamankan terdakwa;

- Bahwa dengan adanya kejadian pengancaman tersebut saksi merasa takut serta terancam;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban telah berdamai dan membenarkan surat damai yang di tunjukan;
- Bahwa terdakwa telah minta maaf kepada saksi korban dan saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksia *de charge* (yang meringankan) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya pengancaman oleh terdakwa terhadap saksi korban ISAWAN.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di dalam rumah saksi ISWAN di dusun Jatibaru, Desa Tekasire, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman dengan cara melontarkan bahasa ( saya akan tembak kamu ) dan saat melontarkan bahasa ancaman saat itu Sdr. ZULFIKAR memegang senjata api rakitan dan selain itu terdakwa sempat melontarkan bahasa setan anjing terhadap saksi korban;
- Bahwa kronologisnya yaitu berawal pada saat terdakwa berkunjung ke rumah orang tua terdakwa yaitu saksi Iswan, pada saat tiba di rumah tersebut, lalu terdakwa menanyakan sepeda motor kepada saksi Iswan, namun di jawab oleh saksi Iswan motor tersebut tidak ada, lalu terdakwa mempertanyakan terkait baju terdakwa, dan di jawab oleh saksi Iswan tidak ada. Karena kesal lalu terdakwa yang emosi lalu melontarkan kata –kata kasar kepada saksi Iswan hingga terjadi cecok mulut antara terdakwa dan saksi Iswan. Kemudian datang saksi Muhlisin karena mendengar kejadian tersebut, lalu saksi Muhlisin

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Dpu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menegur terdakwa agar tidak memaki saksi Iswan dengan kata –kata kasar, namun terdakwa emosi dan terjadi percekocokan mulut antara terdakwa dengan saksi Muhlisin hingga hampir terjadi perkelahian. Lalu beberapa warga di sekitar rumah saksi Iswan datang untuk meleraikan kejadian tersebut dan terdakwa lalu meninggalkan rumah saksi Iswan. Setelah beberapa saat terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Iswan, kemudian terdakwa datang kembali karena masih emosi akibat kejadian sebelumnya, dengan membawa 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis laras panjang yang terdakwa simpan sebelumnya di rumah terdakwa dan memegang 1 (satu) buah batu, lalu terdakwa menghampiri saksi Iswan dan saksi Muhlisin yang sedang duduk, dengan memegang di tangan sebelah kanan 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis laras panjang dan mengarahkan kepada saksi Iswan dan saksi Muhlisin dan berkata “ SAYA AKAN TEMBAK MATI KALIAN”, melihat kejadian tersebut saksi Iswan dan saksi Muhlisin menghindari terdakwa karena merasa terancam dan ketakutan. Lalu datang beberapa warga mengamankan terdakwa;

- Bahwa terdakwa dan saksi korban telah berdamai dan membenarkan surat damai yang di tunjukan;
- Bahwa terdakwa telah minta maaf kepada saksi korban dan saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman karena kesal haknya tidak di berikan motor oleh saksi ISWAN yang merupakan bapak kandung terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah di hokum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di Persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang warna hitam;
2. 1 (satu) buah batu berdiameter 20 cm.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 16.30 Wita, bertempat di dalam rumah saksi ISWAN di dusun Jatibaru, Desa Tekasire, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu terjadi peristiwa Pengancaman;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa berkunjung ke rumah orang tua terdakwa yaitu saksi Iswan, pada saat tiba di rumah tersebut, lalu terdakwa menanyakan sepeda motor kepada saksi Iswan, namun di jawab oleh saksi Iswan motor tersebut tidak ada, lalu terdakwa mempertanyakan terkait baju terdakwa, dan di jawab oleh saksi Iswan tidak ada, karena kesal lalu terdakwa yang emosi lalu melontarkan kata –kata kasar kepada saksi Iswan hingga terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan saksi Iswan;
- Bahwa kemudian datang saksi Muhlisin karena mendengar kejadian tersebut, lalu saksi Muhlisin menegur terdakwa agar tidak memaki saksi Iswan dengan kata –kata kasar, namun terdakwa emosi dan terjadi percekocokan mulut antara terdakwa dengan saksi Muhlisin hingga hampir terjadi perkelahian;
- Bahwa setelah itu beberapa warga di sekitar rumah saksi Iswan datang untuk meleraikan kejadian tersebut dan terdakwa lalu meninggalkan rumah saksi Iswan;
- Bahwa setelah beberapa saat terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Iswan, kemudian terdakwa datang kembali karena masih emosi akibat kejadian sebelumnya, dengan membawa 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis laras panjang yang terdakwa simpan sebelumnya di rumah terdakwa dan memegang 1 (satu) buah batu;
- Bahwa kemudian terdakwa menghampiri saksi Iswan dan saksi Muhlisin yang sedang duduk, dengan memegang di tangan sebelah kanan 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis laras panjang dan mengarahkan kepada saksi Iswan dan saksi Muhlisin dan berkata “ SAYA AKAN TEMBAK MATI KALIAN”, melihat kejadian tersebut saksi Iswan dan saksi Muhlisin menghindari terdakwa karena merasa terancam dan ketakutan, lalu datang beberapa warga mengamankan terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Iswan dan Muhlisin merasa takut dan terancam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;
4. Unsur dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

## **AD.1. Unsur BARANG SIAPA:**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur baarang siapa disini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan orang sebagai pelaku tindak pidana yaitu Terdakwa JULFIKAR dengan identitas yang jelas dan dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

## **AD.2. Unsur SECARA MELAWAN HUKUM:**

Yang dimaksud Tindakan Melawan hukum berdasarkan pendapat dari Prof. Moeljatno, Tindakan melawan hukum (wederrechtelijk) adalah syarat mutlak bagi terjadinya suatu perbuatan pidana, dengan arti sbb :

- Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat;
- Bertentangan dengan kesusilaan.

Berdasarkan keterangan Saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan terdakwa JULFIKAR pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 16.30 Wita, bertempat di dalam rumah saksi ISWAN di dusun Jatibaru, Desa Tekasire, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, berawal pada saat terdakwa berkunjung ke rumah orang tua terdakwa yaitu saksi Iswan, pada saat tiba di rumah tersebut, lalu terdakwa menanyakan sepeda motor kepada saksi Iswan, namun di jawab oleh saksi Iswan motor tersebut tidak ada, lalu terdakwa mempertanyakan terkait baju terdakwa, dan di jawab oleh saksi Iswan tidak ada. Karena kesal lalu terdakwa yang emosi lalu melontarkan kata –kata kasar kepada saksi Iswan hingga terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan saksi Iswan, keudian Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis laras panjang yang terdakwa simpan sebelumnya di rumah terdakwa dan memegang 1 (satu) buah batu, lalu terdakwa menghampiri saksi Iswan dan saksi Muhlisin yang sedang duduk, dengan



memegang di tangan sebelah kanan 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis laras panjang dan mengarahkan kepada saksi Iswan dan saksi Muhlisin dan berkata “ SAYA AKAN TEMBAK MATI KALIAN”, melihat kejadian tersebut saksi Iswan dan saksi Muhlisin menghindari terdakwa karena merasa terancam dan ketakutan. Lalu datang beberapa warga mengamankan terdakwa sehingga Saksi Korban Iswan merasa takut dan terancam;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi .

### **AD.3. Unsur MEMAKSA ORANG LAIN SUPAYA MELAKUKAN, TIDAK MELAKUKAN ATAU MEMBIARKAN SESUATU;**

Berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan didapati fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat terdakwa berkunjung ke rumah orang tua terdakwa yaitu saksi Iswan, pada saat tiba di rumah tersebut, lalu terdakwa menanyakan sepeda motor kepada saksi Iswan, namun di jawab oleh saksi Iswan motor tersebut tidak ada, lalu terdakwa mempertanyakan terkait baju terdakwa, dan di jawab oleh saksi Iswan tidak ada. Karena kesal lalu terdakwa yang emosi lalu melontarkan kata –kata kasar kepada saksi Iswan hingga terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan saksi Iswan. Kemudian datang saksi Muhlisin karena mendengar kejadian tersebut, lalu saksi Muhlisin menegur terdakwa agar tidak memaki saksi Iswan dengan kata –kata kasar, namun terdakwa emosi dan terjadi percekocokan mulut antara terdakwa dengan saksi Muhlisin hingga hampir terjadi perkelahian. Lalu beberapa warga di sekitar rumah saksi Iswan datang untuk meleraikan kejadian tersebut dan terdakwa lalu meninggalkan rumah saksi Iswan;
- Bahwa setelah beberapa saat terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Iswan, kemudian terdakwa datang kembali karena masih emosi akibat kejadian sebelumnya, dengan membawa 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis laras panjang yang terdakwa simpan sebelumnya di rumah terdakwa dan memegang 1 (satu) buah batu, lalu terdakwa menghampiri saksi Iswan dan saksi Muhlisin yang sedang duduk, dengan memegang di tangan sebelah kanan 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis laras panjang dan mengarahkan kepada saksi Iswan dan saksi Muhlisin dan berkata “ SAYA AKAN TEMBAK MATI KALIAN”, melihat kejadian tersebut saksi Iswan dan saksi Muhlisin menghindari terdakwa karena merasa terancam dan ketakutan. Lalu datang beberapa warga mengamankan terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Iswan dan Muhlisin merasa takut dan terancam;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**AD.4. Unsur DENGAN MEMAKAI KEKERASAN, ATAU DENGAN MEMAKAI  
ANCAMAN KEKERASAN BAIK TERHADAP ORANG ITU SENDIRI  
MAUPUN ORANG LAIN;**

Berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis laras panjang yang terdakwa simpan sebelumnya di rumah terdakwa dan memegang 1 (satu) buah batu, lalu terdakwa menghampiri saksi Iswan dan saksi Muhlisin yang sedang duduk, dengan memegang di tangan sebelah kanan 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis laras panjang dan mengarahkan kepada saksi Iswan dan saksi Muhlisin dan berkata " SAYA AKAN TEMBAK MATI KALIAN", melihat kejadian tersebut saksi Iswan dan saksi Muhlisin menghindari terdakwa karena merasa terancam dan ketakutan. Lalu datang beberapa warga mengamankan terdakwa dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban merasa takut dan terancam;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang warna hitam dan 1 (satu) buah batu berdiameter 20 cm., yang disita dari sdr. Sugianto, terhadap barang bukti tersebut oleh karena





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alat yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Iswan dan Muhlisin mengalami ketakutan;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf dan korban telah memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JULFIKAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengancaman**";
2. Menjauhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang warna hitam .
  - 1 (satu) buah batu berdiameter 20 cm.

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAKAN

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020, oleh **Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H. M. Nur Salam, S.H.**, dan **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yasin** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh **Ariz Rizky Ramadhon, S.H.** selaku Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Dpu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. M. Nur Salam, S.H.

Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H.,

Sahriman Jayadi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Yasin

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Dpu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)